



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 18 /HM.03.1/1305 /2021

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN  
PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Bakohumas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 dan Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : 1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan

KPU...

KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Menetapkan Alur Penyampaian Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 November 2021  
Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Sekretaris



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI KEPEMILUAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 18 /HK. 03.1/1305 /2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PELAKSANAAN

KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Pengertian Umum .....	4
BAB II	
TATA CARA PELAKSANAAN .....	6
A. Tugas dan Tanggung Jawab Bakohumas. ....	6
B. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. ....	6
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat .....	7
D. Pemangku Kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.....	8
E. Sumber Daya Manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.....	9
F. Kode Etik Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.....	10
G. Pembiayaan dan Perlengkapan.....	11
BAB III PENUTUP.....	12

## **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Negara dan Struktural, Pemerintah daerah Provinsi/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, tersedia dengan cermat, cepat, dan akurat. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman harus mampu berperan aktif dalam:

1. Penyebarluasan (diserminasi) informasi penyelenggara dan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Menjalin kemitraan serta komunikasi yang harmonis dan kondusif dengan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat terkait informasi kepemiluan :

4. Mendorong dan menyosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara rasional :
5. Membangun opini publik yang positif dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan: dan
6. Menjadi penyedia data serta informasi kepemiluan yang terdepan dan mampu membangun kerja sama antar instansi/ lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan untuk kepemiluan.

Peran hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun jejaring informasi terkait kepemiluan menjadi penting untuk diwujudkan secara cepat dan efektif berdasarkan karakteristik wilayah dan lokal daerahnya. Dalam menyosialisasikan kebijakan terkait kepemiluan dan hal-hal lainnya di era digital memiliki strategi pendekatan dan tantangan tersendiri. Hal tersebut mengingat konten disinformasi, isu politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks (berita bohong) berkembang dengan pesat sehingga dapat memprovokasi, viral, dan memengaruhi masyarakat yang karakteristiknya sangat beragam dan kompleks di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka membangun kepercayaan publik serta menyosialisasikan informasi kepada masyarakat perlu membangun sistem komunikasi yang interaktif dengan menggunakan model komunikasi 2 (dua) arah.

Model komunikasi 2 (dua) arah tersebut dapat dilakukan melalui forum atau grup secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai platform, seperti media cetak, media elektronik (TV,RADIO), media dalam jaringan (online),dan media social secara cepat, akurat, dan efektif. Selain itu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat juga diharapkan mampu memproduksi konten. kreatif kepemiluan yang rutin diproduksi secara berkala, guna mengedukasi masyarakat dan juga merespon tuntutan publik dalam melawan berita bohong yang beredar dan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan
- b. memberikan pemahaman yang komprehensif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).

## 2. Tujuan

Pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. memperlancar arus informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman kepada pemangku kepentingan;
- b. terjalin komunikasi 2 (dua) arah antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan pemangku kepentingan;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama dalam membangun komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan pemangku kepentingan;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- e. tersedianya data dan informasi publik terkait kepemiluan bagi masyarakat secara optimal, masif, efektif, dan efisien; dan
- f. terciptanya sumber daya manusia kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berkualitas, komunikatif, aspiratif, profesional, dan kompeten.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi :

1. Tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan dan strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
3. Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
4. Pemangku kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

5. Sumber daya manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman;
6. Kode etik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman;
7. Pembiayaan dan perlengkapan dalam kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan
8. Pelaksanaan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersigat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran public, lembaga Negara nontruktual, pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
7. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan kepada pemangku interaktif melalui beragam media informasi.
8. Pemangku Kepentingan adalah publik pemangku kepentingan kehumasan yang terlibat terkait penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan.
9. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah, yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis pengguna/ komunitas (user generated content).
10. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan unternet atau Online yang memiliki tautan, konten actual secara multimedia, atau fasilitas pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
11. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat indepeden, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
12. lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

**BAB II****PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT****A. Tugas dan Tanggung Jawab****1. Tugas KPU Kabupaten Pariaman**

Dalam melaksanakan program Bakohumas, KPU Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Provinsi Sumatera Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten Padang Pariaman;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman dan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian disampaikan kepada KPU Pusat.

**B. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat**

Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

**1. KPU Kabupaten Padang Pariaman**

- a. Pembina  
Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman  
Anggota KPU Kabupaten Padang  
Pariaman

- b. Ketua Sekretaris KPU Kabupaten Pariaman
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan, masyarakat, kepala subbagian hukum.

### C. Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

#### 1. Media Informasi

Bentuk informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan adalah berupa teks berita/informasi, foto/gambar disertai *caption*, meme, infografis, video, *podcast*, iklan, film atau materi slide presentasi pada:

- a. website/laman milik KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- b. platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok);
- c. media *center* (Pers Rilis, dll);
- d. media cetak (koran nasional dan daerah, majalah, tabloid, dll);
- e. media elektronik (TV Nasional, TV Lokal/Daerah, dan Radio);
- f. Media Dalam Jaringan (website/laman media online, email *Mailing List*, Zoom, dan platform sejenis lainnya); dan/atau
- g. kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh Bakohumas KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat atau KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan masyarakat setempat seperti workshop, diskusi, pelatihan dan lain-lain.

#### 2. Pelaksanaan Penyampaian Informasi

- a. Untuk mempersingkat koordinasi dan kelancaran arus informasi internal antara satuan kerja, KPU Kabupaten Padang Pariaman harus membuat grup WhatsApp.
- b. Dalam rangka diseminasi informasi kepemiluan kepada pemangku kepentingan terkait, Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman harus membuat grup WhatsApp atau platform lainnya yang disepakati. Bakohumas KPU Kabupaten Pariaman bertindak sebagai admin/pengelola grup tersebut.
- c. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman harus mengunggah informasi secara berkala melalui media sosial

dan website/laman milik KPU Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu pada isu pemilihan dan kelembagaan di tingkat nasional.

- d. Dalam hal bakohumas KPU Kabupaten/Kota telah bergabung dalam grup komunikasi lainnya selain grup yang dibentuk oleh Bakohumas KPU, maka informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan pemilihan dan kelembagaan harus disebarluaskan.
- e. Alur penyampaian informasi terkait koordinasi internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### 3. Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Model kehumasan yang digunakan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi. Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi dua (dua) arah dengan pemangku kepentingan terkait pemilihan dan kelembagaan. Strategi tersebut dilakukan dalam aktivitas kehumasan sebagai berikut :

- a. Membangun jejaring komunikasi yang interaktif secara internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan terkait :
- b. Menyelenggarakan pertemuan, koordinasi, dan kerja sama antar instansi/lembaga atau pemangku kepentingan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi secara daring atau luring :
- c. Menyediakan informasi, program, dan kebijakan terkait pemilihan dan kelembagaan:
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses serta menyalurkan informasi pemilihan secara cepat, tepat, dan transparan :
- e. Mengelola sarana dan prasarana kehumasan :
- f. Membangun serta mengembangkan citra, opini public, dan reputasi positif terkait pemilihan dan kelembagaan :
- g. Melakukan desain, monitoring, analisa, dan evaluasi kehumasan secara berkala :
- h. Menyiapkan sumber daya manusia kehumasan yang berkualitas.

- D. Pemangku Kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemetaan pemangku kepentingan dalam Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman diperlukan sebagai mitra dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Bakohumas yang dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan tingkatan dan wilayahnya, terdiri atas:
1. Kementerian/Lembaga Pemerintah di tingkat daerah;
  2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
  3. Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
  4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
  5. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran instansi di bawahnya (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah);
  6. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Partai Politik;
  8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penggiat dan pemantau Pemilu;
  9. Organisasi masyarakat;
  10. Perguruan tinggi;
  11. Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta;
  12. Media massa (Pers);
  13. Platform Media Sosial;
  14. Kelompok/ komunitas masyarakat (*blogger*, /n uencer, dll); dan
  15. lainnya.
- E. Sumber Daya Manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
1. Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat  
Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas:
    - a. pejabat administrasi;
    - b. kelompok jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai tingkatan;
    - c. pejabat pelaksana; dan/ atau
    - d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas di KPU Kabupaten Padang Pariaman.
  2. Peningkatan Kompetensi Pelaksana  
Dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksana sumber daya manusia kehumasan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman atau instansi lainnya, pelaksana kehumasan pada Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman diprioritaskan mengikuti kegiatan *workshop* pelatihan paling kurang setahun sekali. Ketentuan pembiayaan *workshop* dimaksud

mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf G Standar Operasional Prosedur ini.

Workshop sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui:

- a. Pusat Pelatihan Penelitian dan Pengembangan KPU;
- b. kerja sama dengan Instansi/Lembaga lain; atau
- c. webinar dengan mengundang narasumber/praktisi dari internal (*fin-house* training sekretariat) atau eksternal (media/instansi/ lembaga lainnya).

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Ruang lingkup kegiatan yang dapat diikuti oleh pelaksana untuk meningkatkan kompetensi yaitu:

- penulisan jurnalistik;
- keputakaan;
- peliputan dan penyiaran (*broadcasting*);
- komunikasi publik (*public speaking*);
- Media Sosial;
- fotografi;
- desain grafis;
- videografi; dan
- lainnya.

## F. Kode Etik Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

### 1. Kode etik Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariman yaitu:

- a. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah.
- b. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma dalam menyebarkan informasi serta menyadari konsekuensi tindakannya.
- c. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi lembaga.
- d. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menyampaikan informasi publik dengan benar, akurat, dan telah divalidasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait sesuai dengan

- tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- e. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi pribadi/ golongan/ organisasi/ instansinya.
  - f. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menghargai, menghormati, dan membina solidaritas, jejaring serta nama baik rekan seprofesi dan dalam grup komunikasi yang telah dibentuk.
  - g. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi.
  - h. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota.
  - i. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta mengajukan profesi humas kepemiluan.
  - j. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman loyal terhadap kepentingan organisasi/ instansinya bukan kepada kepentingan perseorangan/ golongan.
  - k. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangan dalam mengcagajh terjadinya pelanggaran kode etik humas pemerintahan.
  - l. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota.
  - m. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.
  - n. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman tunduk, mematuhi, dan menghormati kode etik Bakohumas dan kode Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## 2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Dalam hal anggota Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pelanggaran kode etik, maka Pembina dan ketua Bakohumas Padang Pariaman dapat memberikan peringatan,

teguran tertulis atau sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. Pembiayaan dan Perlengkapan

1. Anggaran Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing satuan kerja.
2. Pembiayaan anggaran kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat bersumber dari kerjasama dan/atau hibah lainnya.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan, Bakohumas KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kehumasan yang ada di masing-masing satuan kerja.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI KEPEMILUAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 18 /HK, 03.1/1305 /2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM  
BADAN KORRDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur ditetapkan sebagai pedoman KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program Bakohumas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 November 2021  
Ketua,

ttd


**ZULNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Sekretaris



**ALUR PENYAMPAIAN INFORMASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

INTERNAL



EKSTERNAL

1. Diteruskan melalui grup WhatsApp Pemangku Kepentingan Bakohumas yang telah Di buat( KPU sebagai Admin)

2. Diteruskan melalui grup komunikasi lain di luar grup yang telah dibentuk yang berisi Pemangku Kepentingan lain

Disosialisasikan via grup Whatsapp Pemangku Kepentingan Bakohumas KPU Kab.Padang Pariaman

Disosialisasikan melalui via grup komunikasi lain berisi Pemangku Kepentingan Bakohumas KPU Kab.Pdg Pariaman

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 November 2021

Ketua,

ttd

**ZULNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Sekretaris

